

**PERATURAN DESA MUNDER  
NOMOR : 5 TAHUN 2018**

**TENTANG**  
DAFTAR KEWENANGAN BERDASARKAN  
HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN  
LOKAL BESKALA DESA



**DESA MUNDER  
KECAMATAN YOSOWILANGUN  
KABUPATEN LUMAJANG  
TAHUN 2018**



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ( BPD )  
DESA MUNDER**

**KECAMATAN YOSOWILANGUN**

**JL. PB.SUDIRMAN No. 01 TELP. (0334) 390 584 Kode Pos 67382**

**KEPUTUSAN  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MUNDER**

**NOMOR : 5 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN ATAS PENGAJUAN PERATURAN DESA  
TENTANG DAFTAR KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN  
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA  
DESA MUNDER KECAMATAN YOSOWILANGUN  
KABUPATEN LUMAJANG**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MUNDER**

- Menimbang** :
- a. bahwa sebagaimana rapat BPD hari kais tanggal Delapan Belas bulan Oktober tahun dua ribu Delapan belas yang membahas perihal Peraturan Desa Tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
  - b. bahwa sebagaimana pasal 25 ayat 4 Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 23 tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
  - c. bahwa sebagaimana pertimbangan huruf a dan b diatas, maka dipandang perlu menetapkan persetujuan atas pengajuan Peraturan Desa tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 23 tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa ;
6. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 20 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 29 Tahun 2012 ;
7. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 21 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Peraturan Desa tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, Desa Munder Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Munder  
Pada Tanggal : 18 Oktober 2018

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**



**Tembusan** : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Camat Yosowilangun;  
2. Kepala Desa Munder;
-

**BERITA ACARA**

Nomor : 144 / 5 / 427.104.22 / 2018  
Nomor : 900 / 5 / 427.104.10 / 2018

**PERSETUJUAN BERSAMA KEPALA DESA  
DAN  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA MUNDER KECAMATAN YOSOWILANGUN**

**TENTANG**

**DAFTAR KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN  
LOKAL BERSKALA DESA**

Pada hari ini Kamis tanggal Delapan Belas bulan Oktober Tahun 2018, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. NUSIYATI : Kepala Desa Munder Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Munder Yang beralamat di Jl.PB.Sudirman No. 01 Munder selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA ;
- 2. SIYANTO : Ketua Badan Permusyawaratan Desa Munder Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa Munder, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

menyatakan bahwa :

- 1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Perdes Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Berskala Desa yang telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini ;
- 2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik penyesuaian Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Berskala Desa Sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini ;
- 3. Selanjutnya PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Perdes Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Berskala Desa selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatanganinya Berita Acara ini ;
- 4. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Bupati Lumajang untuk mendapatkan pengesahan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatanganinya Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


Munder, 18 Oktober 2018

KEPALA DESA MUNDER

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

KECAMATAN YOSOWILANGUN

MUNDER KECAMATAN YOSOWILANGUN



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ( BPD )**  
**DESA MUNDER KECAMATAN YOSOWILANGUN**  
JL.PB.SUDIRMAN NO.01 MUNDER – YOSOWILANGUN 67382

Munder, 17 Oktober 2018

Nomor : 005/ /427.104.22/2018  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : Undangan Pembahasan Bersama  
Peraturan Desa tentang Hak Asal Usul  
dan Kewenangan Lokal Berskala Desa

Kepada  
Yth. Kepala Desa Munder

di  
Munder

Menindaklanjuti surat Saudara tanggal 15 Oktober 2018 Nomor 900/ /427.104.10/2018 perihal Penyampaian Peraturan Desa Tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, maka dengan hormat di harap kehadiran Saudara dengan mengikut sertakan Perangkat Desa pada:

Hari : Kamis  
Tanggal : 18 Oktober 2018  
Pukul : 20.00 WIB  
Acara : Pembahasan bersama Peraturan Desa tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

bertempat di **Balai Desa Munder**

Demikian atas kehadirannya disampaikan terimakasih.









KETUA BPD MUNDER


  
SIYANTO

PEMERINTAHAN KABUPATEN LUMAJANG  
KECAMATAN YOSOWILANGUN  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MUNDER  
Jl. PB.Sudirman No. 01 Kode Pos 67382

DAFTAR HADIR


1. Hari : Kamis
2. Tanggal : 18 Oktober 2018
3. Tempat : Balai Desa Munder
4. Acara : Pembahasan Perdes Tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Beskala Desa

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	2	3	4
	BPD MUNDER		
1	SIYANTO	Ketua BPD	
2	SAMSUL HADI	Wakil Ketua	
3	SILVIA DESI VH.	Sekretaris	
4	IKA WAHYUNI	Anggota	
5	GLAMÉT BASUKI	Anggota	
6	DONI INDRA LESMANA	Anggota	
7	BAMBANG SUGIARTO	Anggota	
8	MISKAT	Anggota	
9	ALIQ	Anggota	

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	2	3	4
1	HJ.NUSIYATI	Kepala Desa	
2	SAIFUL HUDA	Sekretaris Desa	
3	SETYO BUDI	Kasi Pemerintahan	
4	AHMAD BARIZI KH.	Kasi kesejahteraan	
5	ELLY ERNAWATI	Kasi Pelayanan	
6	NILA DINI WAHYUNI	Kaur TU dan Umum	
7	H.ABDUL MUNIF	Kaur Keuangan	
8	MISKARI	Kaur Perencanaan	
9	ARIS SIHOMBING	Kasun Margomulyo	
10	WAHYU ANDIKA PRATAMA	Kasun Madurejo	
11	PRASETYO MAHA PIPIN	Kasun Sumberjo	

Mengetahui,  
KETUA BPD MUNDER



  
SIYANTO



KEPALA DESA MUNDER  
KECAMATAN YOSOWILANGUN KABUPATEN LUMAJANG

PERATURAN DESA MUNDER  
NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

DAFTAR KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN  
LOKAL BERSKALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA MUNDER,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 19 Peraturan Bupati Lumajang Nomor 25 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa dengan Peraturan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7 lembar 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);



4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
7. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa;
8. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 25 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Lumajang.

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MUNDER  
dan  
KEPALA DESA MUNDER

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA MUNDER TENTANG DAFTAR KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Munder Kecamatan Yosowilangun
2. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
5. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang

- anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
  9. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
  10. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Desa ini adalah untuk memberikan pedoman bagi pemerintah desa dalam mengatur kewenangannya.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan desa ini adalah dalam rangka mendorong proporsionalitas pelaksanaan bidang kewenangan desa yang meliputi:
  - a. penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  - b. pelaksanaan Pembangunan Desa;
  - c. pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
  - d. pemberdayaan masyarakat Desa.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 3

- Ruang lingkup dalam Peraturan Desa ini adalah :
- a. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
  - b. kewenangan lokal berskala Desa.

## BAB IV KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL

### Pasal 4

- (1) Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul, meliputi:
  - a. pembinaan kelembagaan masyarakat;
  - b. pengelolaan tanah kas Desa;
  - c. pengelolaan tanah Desa atau tanah hak milik Desa; dan
  - d. pengembangan peran masyarakat Desa.
- (2) Kewenangan berdasar hak asal usul setelah dilakukan proses identifikasi meliputi:
  - a. pengelolaan tanah kas Desa;
  - b. pengelolaan tanah Desa atau tanah hak milik Desa; dan
  - c. pengembangan peran masyarakat Desa.

- a. menyelesaikan sengketa antar masyarakat di luar pemilikan hak-hak perdata;
  - b. memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di Desa;
  - c. pengembangan lembaga-lembaga keuangan desa;
  - d. pencatatan dan inventarisasi kepemilikan hak atas tanah di desa;
  - e. pengamanan penetapan batas pemilikan tanah masyarakat;
  - f. pendayagunaan tanah-tanah desa untuk keperluan masyarakat desa;
  - g. pengamanan kekayaan dan aset desa;
  - h. peningkatan gotong royong masyarakat
  - i. pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
  - j. Pembinaan kelembagaan masyarakat adat;
  - k. Pembinaan pelestarian kelompok seni tradisional, budaya dan adat desa;
  - l. Pengelolaan Tanah Desa
- (3) Daftar rincian kewenangan sebagaimana tercantum dalam ayat (1) dan ayat (2), terdapat pada lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

## BAB V KEWENANGAN BERDASARKAN LOKAL BERSKALA DESA

### Pasal 5

- (1) Kewenangan Desa Berdasarkan Lokal Berskala Desa , meliputi:
- a. pengelolaan jaringan irigasi;
  - b. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa;
  - c. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
  - d. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
  - e. pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan;
  - f. pembuatan jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian.
- (2) Kewenangan berdasarkan local berskala desa setelah dilakukan identifikasi dan inventarisasi, meliputi :
- a. fasilitasi dukungan penetapan dan penegasan batas Desa;
  - b. pengelolaan dan Pengembangan sistem administrasi dan informasi Desa;
  - c. pengembangan tata ruang dan peta sosial Desa;
  - d. pendataan Penduduk dan Potensi Desa
  - e. pembentukan organisasi Pemerintah Desa;
  - f. pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
  - g. sosialisasi berbagai Peraturan untuk Desa;
  - h. pengelolaan Aset dan bangunan Milik Desa
  - i. penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat Desa;
  - j. dukungan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa;
  - k. peningkatan kapasitas aparatur Pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan Desa;
  - l. pengelolaan arsip Desa;

- m. penyelenggaraan Kerjasama antar Desa dan/atau dengan pihak ketiga;
- n. pengelolaan Aplikasi Sistem Administrasi Desa;
- o. penyelenggaraan administrasi desa;
- p. pembinaan Pengembangan usaha produktif bidang pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, kerajinan dan Pariwisata skala desa;
- q. fasilitasi pelaksanaan Pelayanan dasar masyarakat antaralain kesehatan dasar, pendidikan non formal dan peningkatan ekonomi masyarakat serta registrasi kependudukan dan pencatatan sipil Desa;
- r. pemantauan kewaspadaan dini terhadap terjadinya kejadian luar biasa;
- s. pengembangan jaringan informasi dan komunikasi Desa dan antarDesa;
- t. fasilitasi/penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja;
- u. fasilitasi/penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja skala desa;
- v. fasilitasi penyuluhan Kesehatan, Narkoba dan KB
- w. fasilitasi penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), TPA/Q dan Madin yang belum difasilitasi oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah ;
- x. pemberian bantuan siswa miskin yang belum masuk program Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- y. Penanggulangan kemiskinan tingkat desa.
- z. pemantauan dan pencegahan tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- aa. fasilitasi pengurusan orang terlantar dan difabel
- bb. pengelolaan Sarana dan Prasarana milik Desa;
- cc. pengembangan ekonomi produktif di desa lokal Desa:
- dd. pendataan tingkat ketersediaan pangan skala desa.
- ee. pengelolaan dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa;
- ff. pengembangan teknologi tepat guna;
- gg. pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam, hutan desa dan lingkungan skala lokal desa:
- hh. pengelolaan dan pemanfaatan sampah desa;
- ii. membina keamanan, ketertiban dan ketenteraman wilayah dan masyarakat Desa;
- jj. fasilitasi dan pembinaan kelompok keagamaan di Desa;
- kk. pembinaan dan fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Desa
- ll. fasilitasi pembentukan dan peningkatan kapasitas kelompok-kelompok masyarakat
- mm. penyelenggaraan Perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi Pembangunan Desa;
- nn. pengembangan Produk Unggulan Desa
- oo. pengembangan Sarana Olah Raga Desa
- pp. penanganan Bencana berskala Desa yang statusnya ditetapkan oleh bupati

(3) Daftar rincian kewenangan sebagaimana tercantum pada ayat (1) dan (2) terdapat pada lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB VI  
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KEWENANGAN DESA

Pasal 6

Substansi yang memerlukan pembahasan dengan BPD, diatur dalam Perdes tersendiri. Substansi yang tidak memerlukan pembahasan dengan BPD, diatur dalam Perkades atau langsung dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB VII  
PEMBIAYAAN

Pasal 7

Pembiayaan untuk pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- b. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa...

Ditetapkan di Munder  
pada tanggal 18 Oktober 2018



Diundangkan di Munder  
pada tanggal 19.10.2018

SEKRETARIS DESA MUNDER

  
SAIFUL HUDA

LEMBARAN DESA MUNDER TAHUN 2018 NOMOR 4

# LAMPIRAN

LAMPIRAN : 1  
 PERATURAN DESA MUNDER KECAMATAN YOSOWILANGAUN  
 NOMOR 5 TAHUN 2018  
 TENTANG DAFTAR KEWENANGAN BERDASAR HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN  
 LOKAL BERSKALA DESA

DAFTAR RINCIAN KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL

NO	JENIS KEWENANGAN	BIDANG KEWENANGAN	RINCIAN KEWENANGAN/RINCIAN KEGIATAN
1	pembinaan kelembagaan masyarakat;	Penyelenggaraan Pemerintah Desa	1.Pembinaan LKMD 2.Pembinaan Karang Taruna 3.Pembinaan Posyandu
2	pengelolaan tanah kas Desa;	Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Tambahan Tunjangan Kades dan Perangkat Desa
3	pengelolaan tanah Desa atau tanah hak milik Desa; dan	Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Tambahan Tunjangan Kades dan Perangkat Desa
4	pengembangan peran masyarakat Desa.	Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Fasilitasi dan Pembinaan LKMD dan Organisasi Kemasyarakatan Desa Lainnya
5	menyelesaikan sengketa antar masyarakat di luar pemilikan hak-hak perdata;	Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Fasilitasi Penyelesaian Sengketa antar Masyarakat
6	memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di Desa;	Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Tempat mediasi Penyelesaian Konflik Warga Desa Munder
7	pengembangan lembaga- lembaga keuangan desa;	Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Fasilitasi Terbentuknya Kopwan dan Simpan Pinjam BUMDes
8	pencatatan dan inventarisasi kepemilikan hak atas tanah di desa;	Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Fasilitasi Pencatatan dan Inventarisasi kepemilikan hak atas Tanah di Desa
9	pengamanan penetapan batas pemilikan tanah masyarakat;	Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Melakukan Pengukuran Batas - batas Tanah Milik Warga
10	pendayagunaan tanah- tanah desa untuk keperluan masyarakat desa;	Pelaksanaan Pembangunan	1.Menggunakan Lapangan Desa Untuk Kegiatan Olah Raga Masyarakat 2.Polindes untuk Tempat Keahatan Masyarakat 3.Kegiatan Belajar PAUD / TK

NO	JENIS KEWENANGAN	BIDANG KEWENANGAN	RINCIAN KEWENANGAN/RINCIAN KEGIATAN
11	pengamanan kekayaan dan aset desa;	Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Fasilitasi pemberian Patok, Pendataan dan tanda Pengenal Tanah dan Aset Desa
12	peningkatan gotong royong masyarakat	Pembinaan Kemasyarakatan	Dilaksanakannya Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat /BBGRM
13	pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat.	Pembinaan Kemasyarakatan	Pembinaan dan Pembinaan Satlinmas
14	Pembinaan pelestarian kelompok seni tradisional, budaya dan adat desa;	Pembinaan Kemasyarakatan	Pembinaan Kesenian Patrol dan Hadrah oleh Desa
15	Pengelolaan Tanah Desa	Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Tambahan Tunjangan Kades dan Perangkat Desa

Paraf hasil Pembinaan dan Pengawasan					



LAMPIRAN : 2  
 PERATURAN DESA MUNDER KECAMATAN YOSOWILANGUN  
 NOMOR 5 TAHUN 2018  
 TENTANG DAFTAR KEWENANGAN BERDASAR HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN  
 LOKAL BERSKALA DESA

DAFTAR RINCIAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

NO	JENIS KEWENANGAN	BIDANG KEWENANGAN	RINCIAN KEWENANGAN/RINCIAN KEGIATAN
1	Pengelolaan jaringan irigasi;	Bidang Pembangunan	Pembangunan dan Pemeliharaan Saluran Irigasi Desa
2	Pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa;	Bidang Pembangunan	Pembangunan Lampu Penerangan Jalan dan Pembangunan Jamban
3	Pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;	Bidang Pembangunan	Penyelenggaraan Posyandu
4	Pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;	Pemberdayaan Masyarakat	Fasilitasi pengembangan sanggar seni dan belajar
5	Pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan;	Pelaksanaan Pembangunan	Mengelola dan Memfasilitasi Perpustakaan Desa
6	Pembuatan jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian.	Pelaksanaan Pembangunan	Pengaspalan Jalan ,Rabat Paving Dan Makadam Jalan menuju wilayah Pertanian
7	Fasilitasi dukungan penetapan dan penegasan batas Desa;	Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Pengadaan Patok atau Gapura mengenai batas Desa
8	Pengelolaan dan Pengembangan sistem administrasi dan informasi Desa;	Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Pengembangan Sistem Informasi Desa SID dan SISKEUDes
9	Pengembangan tata ruang dan peta sosial Desa;	Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Fasilitasi Pemetaan Peta sosial Desa
10	Pendataan Penduduk dan Potensi Desa	Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Fasilitasi Pendataan Profil Desa
11	Pembentukan organisasi Pemerintah Desa;	Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Pembentukan BPD baru
12	Pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;	Pembiayaan	Penyertaan Modal Desa

NO	JENIS KEWENANGAN	BIDANG KEWENANGAN	RINCIAN KEWENANGAN/RINCIAN KEGIATAN
13	Sosialisasi berbagai Peraturan untuk Desa;	Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Fasilitasi sosialisasi berbagai Peraturan Desa melalui papan informasi Desa
14	Pengelolaan Aset dan bangunan Milik Desa	Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Pemeliharaan Gedung Kantor Desa
15	Penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat Desa;	Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rehabilitasi Pos keamanan Lingkungan / Poskamling
16	Dukungan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa;	Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Dukungan Penyelenggaraan Pilkades
17	Peningkatan kapasitas aparatur Pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan Desa;	Pemberdayaan Masyarakat	Pelatihan Kades dan Perangkat Desa
18	Pengelolaan Arsip Desa;	Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Pelatihan dan Pembinaan Pencatatan Arsip Desa
19	Penyelenggaraan Kerjasama antar Desa dan/atau dengan pihak ketiga;	Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Fasilitasi kerjasama antar Desa dan Pihak ke tiga
20	Pengelolaan Aplikasi Sistem Administrasi Desa;	Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Pengembangan Sistem Informasi Desa
21	Penyelenggaraan administrasi desa;	Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Penggunaan Aplikasi Siskeudes
22	Pembinaan Pengembangan usaha produktif bidang pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, kerajinan dan Pariwisata skala desa;	Pelaksanaan Pembangunan Desa	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok - Kelompok Tani Desa
23	Fasilitasi pelaksanaan Pelayanan dasar masyarakat antarlain kesehatan dasar, pendidikan non formal dan peningkatan ekonomi masyarakat serta registrasi kependudukan dan pencatatan sipil Desa;	Pelaksanaan Pembangunan Desa	Pendirian dan Pemanfaatan Polindes
24	Pemantauan kewaspadaan dini terhadap terjadinya kejadian luar biasa;	Bidang Tak Terduga	Memfasilitas dan Membantu Korban Bencana
25	Pengembangan jaringan informasi dan komunikasi Desa dan antarDesa;	Pemberdayaan Masyarakat	Pembuatan Papan informasi Desa dan transparansi Desa

NO	JENIS KEWENANGAN	BIDANG KEWENANGAN	RINCIAN KEWENANGAN/RINCIAN KEGIATAN
26	Fasilitasi/penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja;	Pemberdayaan Masyarakat	Fasilitasi penyebarluasan informasi Ketenakerjaan Melalui Papan Informasi Desa
27	Fasilitasi/penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja skala desa;	Pemberdayaan Masyarakat	Pelatihan/bintek penyelenggaraan Tenaga Kerja
28	Fasilitasi penyuluhan Kesehatan, Narkoba dan KB	Pelaksanaan Pembangunan Desa	Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi
29	fasilitasi penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), TPA/Q dan Madin yang belum difasilitasi oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah ;	Pelaksanaan Pembangunan Desa	Memfasilitasi dan Memberikan Bantuan Kepada TPQ dan PAUD Yang ada di Desa
30	pemberian bantuan siswa miskin yang belum masuk program Pemerintah dan Pemerintah Daerah;	Pemberdayaan Masyarakat	Pemberian bantuan kepada siswa miskin
31	Penanggulangan kemiskinan tingkat desa.	Pembinaan Kemasyarakatan	Pendataan keluarga Miskin Tingkat Desa
32	pemantauan dan pencegahan tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak;	Pembinaan Kemasyarakatan	Fasilitasi dan Pembinaan terhadap kekerasan terhadap perempuan dan anak
33	fasilitasi pengurusan orang terlantar dan difabel	Pembinaan Kemasyarakatan	Fasilitasi dan Pemberian bantuan Warga yang terlantar dan difabel
34	Pengelolaan Sarana dan Prasarana milik Desa;	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Pemeliharaan Sarpras Kantor
35	Pengembangan ekonomi produktif di desa lokal Desa:	Pembinaan Kemasyarakatan	Pembinaan dan Fasilitasi Pedagang Kecil / Wlijo
36	Pendataan tingkat ketersediaan pangan skala desa.	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Pendataan Ekonomi Masyarakat Desa
37	pengelolaan dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa;	Pemberdayaan Masyarakat	Memberikan Bantuan Modal atau Penyertaan Modal kepada BUMDes
38	pengembangan teknologi tepat guna;	Pemberdayaan Masyarakat	Pemanfaatan Limbah Ternak Sapi untuk dimanfaatkan menjadi Bio Gas
39	Pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam, hutan desa dan lingkungan skala lokal desa:	Pemberdayaan Masyarakat	Pelestarian lingkungan / Penghijauan Wilayah Desa

NO	JENIS KEWENANGAN	BIDANG KEWENANGAN	RINCIAN KEWENANGAN/RINCIAN KEGIATAN
40	pengelolaan dan pemanfaatan sampah desa;	Pemberdayaan Masyarakat	Pembinaan dan pelatihan pengelolaan sampah Desa
41	membina keamanan, ketertiban dan ketenteraman wilayah dan masyarakat Desa;	Pembinaan Kemasyarakatan	Pembinaan Linmas Desa
42	Fasilitasi dan	Pembinaan Kemasyarakatan	Pengadaan Pelatihan Menjahit
43	Pembinaan dan fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Desa	Pembinaan Kemasyarakatan	Pembinaan PKK Desa
44	fasilitasi pembentukan dan peningkatan kapasitas kelompok-kelompok masyarakat	Pembinaan Kemasyarakatan	Pembinaan LKMD dan PKK Desa
45	Penyelenggaraan Perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi Pembangunan Desa;	Penyelenggaraan Pemerintah Desa	1.Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Penyusunan RKPDes 2.Penyelenggaraan Musyawarah Penyusunan RPJMDes
46	Pengembangan Produk Unggulan Desa	Pembinaan Kemasyarakatan	Pengembangan Peternak Sapi Pedaging
47	Pengembangan Sarana Olah Raga Desa	Pembinaan Kemasyarakatan	Pembinaan Kelompok Olah Raga Masyarakat
48	Penanganan Bencana berskala Desa yang statusnya ditetapkan oleh bupati	Bidang Tak Terduga	1.Kegiatan Penanggulangan Bencana Alam 2.Kegiatan Keperluan Mendesak

Paraf hasil Pembinaan dan Pengawasan					

*LAMPIRAN*

**HASIL EVALUASI DAN KLARIFIKASI PERDES TAHUN 2018**  
**DI LANTAI 3 GEDUNG PEMKAB LUMAJANG**  
**TANGGAL 16 NOPEMBER 2018**

PARAMETER KLARIFIKASI PERDES RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA  
BIDANG PENULISAN PRODUK HUKUM

A. Konsideran menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Pemerintah desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan kabupaten;
- b. bahwa perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 Tahun dan Rencana Kerja Pemerintahan Desa untuk jangka waktu 1 (Satu) Tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang keduanya ditetapkan dengan peraturan desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Tahunan Pemerintah Desa Tahun 2019

B. Konsideran mengingat

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun 2012 Nomor 123, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa;
9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019;
10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa;
11. Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2016 Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2016;
12. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
13. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Dan Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
14. Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa;
16. Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2017 tentang Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019;
17. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa